

Prinsip dan Batasan Monopoli pada Perilaku *Ihtikar* dalam Pandangan Islam

Dheddy Abdi Tamba¹, Nurrohman², Ihwan Sugiarto³, Ari Fajar Santoso⁴, Heri Budi Harsono⁵

Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung
semut27@gmail.com, nurrohman@uinsgd.ac.id, sugiartoihwan@gmail.com,
arifajar2012@gmail.com, budiheri1994@gmail.com

ABSTRACT

Hoarding in Islam is known as ihtikar, meaning hoarding behavior, which is one part of monopolistic practices. This hoarding behavior hurts the supply of goods in the market, so it can cause instability in the availability of goods and demand for goods and can result in market distortions. This research uses normative juridical, with a qualitative approach based on library research. Many business actors conduct monopolies by setting higher prices; according to business law in Indonesia, such monopolistic practices are strictly prohibited. In Islamic law, monopoly is allowed under restrictions and provisions based on the Koran and Hadith. Monopolies are permitted as long as they do not carry out hoarding (Ihtikar), especially goods that become staple foodstuffs or are related to the livelihood of many people. The role of government is to control monopolies and maintain stability by making regulations and direct intervention.

Keywords: monopoly, hoarding, ihtikar

ABSTRAK

Penimbunan dalam Islam dikenal dengan istilah ihtikar, yang berarti perilaku menimbun, yang merupakan salah satu bagian dari praktik monopoli. Perilaku penimbunan ini mengganggu pasokan barang di pasar, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan ketersediaan barang dan permintaan barang serta dapat mengakibatkan distorsi pasar. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Banyak pelaku usaha yang melakukan monopoli dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, menurut hukum bisnis di Indonesia praktik monopoli tersebut sangat dilarang. Dalam hukum Islam, monopoli diperbolehkan dengan batasan dan ketentuan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Monopoli diperbolehkan selama tidak melakukan penimbunan (Ihtikar), terutama barang-barang yang menjadi bahan makanan pokok atau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Peran pemerintah adalah mengontrol monopoli dan menjaga stabilitas dengan membuat regulasi dan intervensi langsung.

Kata Kunci: monopoli, penimbunan, ihtikar

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia usaha, monopoli merupakan salah satu permasalahan krusial yang sering dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Monopoli secara umum mengacu pada situasi di mana satu entitas atau pelaku usaha

memiliki kendali dominan atas produksi atau distribusi suatu produk atau jasa, sehingga dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang di pasar. Namun, penting untuk membedakan antara monopoli yang dilakukan secara sah dan yang melanggar prinsip hukum atau etika. Monopoli yang muncul dari keunggulan kompetitif atau inovasi tidak selamanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, selama tidak menghambat persaingan yang sehat. Pemerintah Indonesia telah mengatur pengendalian monopoli melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi nasional (Kementerian Hukum dan HAM, 1999).

Dalam konteks pasar monopoli, penjual yang dikenal sebagai "monopolis" memiliki kekuasaan untuk menentukan harga dengan mengatur jumlah barang yang diproduksi. Karena kendali yang dimiliki ini, harga cenderung meningkat jika suplai barang terbatas dan menurun ketika produksi barang melimpah. Namun, kekuatan monopolis dalam menetapkan harga tidaklah mutlak. Mereka tetap dihadapkan pada elastisitas permintaan, yaitu bagaimana reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Jika harga terlalu tinggi, konsumen dapat menunda pembelian atau mencari alternatif lain yang lebih terjangkau (Anderson & Brown, 2019, p. 45).

Di sisi lain, dalam ajaran Islam, praktik monopoli juga menjadi perhatian serius. Prinsip keadilan ekonomi yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah pada potongan ayat 7 dari Surah Al-Hasyr:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مِّنْكُمْ وَمَا أَنزَلْنَا الرَّسُولَ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝

".....(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ayat ini menekankan bahwa distribusi kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu saja, melainkan harus tersebar merata di masyarakat. Monopoli, sebagai salah satu bentuk sentralisasi kekayaan, dikhawatirkan dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi yang berujung pada ketidakadilan. Oleh karena itu, para ulama seperti Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Khaldun memberikan perhatian besar terhadap praktik ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Ibn Taimiyyah, misalnya, menegaskan bahwa kebebasan dalam ekonomi harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Ismail, 2021).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan hubungan antara monopoli dan ketidakstabilan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh Rahmat (2020) menunjukkan bahwa monopoli cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan di Indonesia,

terutama di sektor-sektor yang dikuasai oleh perusahaan besar. Studi lainnya oleh Aminuddin (2021) menemukan bahwa kebijakan pengendalian monopoli yang efektif dapat membantu menciptakan persaingan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dalam konteks hukum Islam, studi oleh Syafruddin (2023) menyatakan bahwa larangan monopoli yang tidak adil selaras dengan upaya mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dampak monopoli dalam dunia usaha, baik dari perspektif hukum ekonomi maupun ajaran Islam. Namun secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengendalian praktik monopoli melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2) Menganalisis pandangan ajaran Islam terhadap praktik monopoli dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam mencegah ketidakadilan ekonomi. 3) Mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh monopoli, serta mencari solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Adapun rumusan masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Apa pengaruh perilaku monopoli, seperti yang dijelaskan dalam praktik al-Ihtikar, terhadap stabilitas ekonomi masyarakat dalam pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dan hukum Islam mengatur tindakan monopoli, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial?
3. Apa saja jenis-jenis monopoli yang dapat diterima dan yang dilarang menurut hukum, serta bagaimana dampaknya terhadap persaingan usaha dan stabilitas pasar?
4. Apa pandangan para *fuqaha* mengenai hukum monopoli pada berbagai jenis barang dan waktu tertentu, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat?

TINJAUAN LITERATUR

Monopoli merupakan isu penting dalam ekonomi modern dan menjadi fokus perhatian dalam berbagai kajian hukum dan kebijakan. Monopoli didefinisikan sebagai situasi di mana satu entitas memiliki kontrol dominan atas produksi atau distribusi suatu produk atau jasa, memungkinkan entitas tersebut memengaruhi harga dan ketersediaan produk di pasar (Anderson & Brown, 2019, p. 45). Dalam konteks ini, kajian terhadap monopoli dibagi ke dalam berbagai perspektif, termasuk hukum ekonomi dan pandangan etika serta keagamaan, seperti yang diatur dalam ajaran Islam.

1. Perspektif Hukum Ekonomi

Kajian terhadap hukum ekonomi terkait monopoli terutama berfokus pada bagaimana undang-undang berfungsi untuk mengontrol perilaku anti-persaingan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah

instrumen hukum utama yang digunakan untuk mengatasi permasalahan monopoli. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif (Kementerian Hukum dan HAM, 1999). Penelitian Rahmat (2020) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-monopoli yang efektif dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, khususnya di sektor yang dikuasai oleh perusahaan besar.

Lebih lanjut, studi oleh Aminuddin (2021) menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang mempromosikan persaingan sehat untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen. Penelitian tersebut menyoroti bahwa kebijakan pengendalian monopoli dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas pasar, mendorong inovasi, dan memitigasi dampak negatif dari monopoli, seperti harga yang tidak adil dan kelangkaan produk.

2. Perspektif Islam terhadap Monopoli

Dalam ajaran Islam, monopoli (*al-Ihtikar*) dipandang sebagai praktik yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang merata di masyarakat, mencegah akumulasi kekayaan yang hanya berputar di kalangan tertentu. Ayat dalam Surah *Al-Hasyr* (59:7) menegaskan pentingnya distribusi kekayaan secara adil untuk mencegah kesenjangan sosial. Penafsiran oleh para ulama, seperti Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, menegaskan bahwa sistem ekonomi yang sehat harus mencegah penindasan dan monopoli yang merugikan masyarakat luas (Ismail, 2021).

Syafruddin (2023) dalam kajiannya menyatakan bahwa hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap larangan monopoli yang dapat membahayakan keadilan ekonomi. Studi ini menyoroti bahwa larangan tersebut bertujuan untuk melindungi kesejahteraan sosial dan memastikan persaingan yang sehat. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah diutamakan, sehingga aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi Monopoli

Penelitian tentang dampak monopoli menunjukkan bahwa praktik ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan memperburuk kesenjangan pendapatan. Monopoli dapat memanipulasi harga dan membatasi akses konsumen terhadap barang dan jasa, yang berujung pada ketidakadilan sosial. Rahmat (2020) menyebutkan bahwa monopoli memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan ketimpangan ekonomi, terutama jika dilakukan oleh entitas yang menguasai sektor penting. Sementara itu, pandangan *fuqaha* menyoroti bahwa monopoli tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi tetapi juga dapat memperburuk

kesenjangan sosial, terutama jika terkait dengan barang-barang kebutuhan pokok.

Dalam kesimpulannya, literatur menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam menangani monopoli, menggabungkan kebijakan ekonomi modern dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Monopoli yang tidak terkendali dapat memperburuk ketidakadilan sosial, sementara penerapan aturan yang sesuai dapat membantu menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dimana peneliti mencoba untuk mencari dan menemukan berupa data-data sekunder yang sifatnya kualitatif dan bersumber dari buku-buku yang sudah dipilih kualitasnya (baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk *file* ekstensi PDF), jurnal ilmiah yang bereputasi, kemudian hasil penelitian dan artikel yang dipublikasikan akan dianalisis secara normatif untuk kemudian memastikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam hal ini mengenai “Prinsip dan batasan monopoli pada perilaku ihtikar dalam pandangan Islam” yang dideskripsikan secara kualitatif (*descriptive qualitative*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut peraturan pemerintah di dalam UU No.5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dari praktik monopoli. Pengertian praktik monopoli dijelaskan didalam pasal satu poin dua UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, yaitu pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, “sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

1. Maksud dan Fungsi Undang-undang No. 5 Tahun 1999

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah praktik-praktik yang dapat mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat. Berikut adalah uraian mengenai maksud dan fungsi dari undang-undang ini:

Maksud dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

- a. **Menciptakan Iklim Persaingan yang Sehat:** Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah perusahaan atau pelaku usaha besar melakukan monopoli atau persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan mengganggu stabilitas pasar.
- b. **Melindungi Konsumen:** Dengan adanya persaingan yang sehat, diharapkan harga barang dan jasa di pasar lebih terjangkau dan kualitas produk yang

ditawarkan lebih baik. Ini akan melindungi konsumen dari eksploitasi, seperti harga tinggi dan kualitas rendah akibat tidak adanya alternatif produk.

- c. **Mendorong Inovasi dan Efisiensi:** Persaingan sehat memotivasi perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan berinovasi agar dapat bersaing di pasar. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- d. **Menjamin Keadilan dalam Dunia Usaha:** Undang-undang ini mencegah dominasi oleh pelaku usaha tertentu yang dapat menguasai pasar dan mematikan kompetitor. Ini berperan dalam menjaga keadilan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing.

Fungsi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

- a. **Regulasi Persaingan Usaha:** Mengatur tata cara yang adil dalam berkompetisi dan melarang praktik-praktik yang menghambat persaingan, seperti kartel, monopoli, dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha lain.
- b. **Pencegahan dan Penegakan Hukum:** Berfungsi sebagai dasar hukum bagi lembaga pengawas, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan monopoli atau praktik persaingan tidak sehat.
- c. **Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan Pasar:** Melarang perusahaan yang dominan di pasar dari menyalahgunakan posisi mereka, seperti dengan melakukan diskriminasi harga, menghalangi masuknya pelaku usaha baru, atau menekan pelaku usaha kecil.
- d. **Memberikan Kepastian Hukum:** Undang-undang ini memberikan pedoman yang jelas kepada pelaku usaha tentang peraturan persaingan usaha yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan patuh dan terhindar dari sanksi hukum.

Contoh Praktik yang Dilarang

- a. **Monopoli:** Ketika sebuah perusahaan mendominasi pasar dan mengontrol harga serta suplai barang, yang membuat konsumen dan kompetitor sulit mendapatkan akses yang adil.
- b. **Kartel:** Kesepakatan antara beberapa perusahaan untuk menetapkan harga atau membagi wilayah pasar yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan.
- c. **Merger atau Akuisisi yang Merugikan Pasar:** Merger atau akuisisi yang mengakibatkan penguasaan pasar secara tidak sehat dan menghambat masuknya pesaing baru.

Peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi implementasi undang-undang ini. KPPU bertugas menginvestigasi dugaan pelanggaran, memberikan sanksi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menjaga persaingan yang sehat.

2. Arti dan Pemahaman Monopoli

Monopoli berasal dari bahasa latin yaitu “Monos Polein” yang artinya berjualan sendiri (Darmawan randy, 2011) atau disebut penjual tunggal atau sebagai penyedia barang serta layanan jasa tunggal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia monopoli dapat diartikan situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu yang ada dipasar lokal ataupun nasional yang sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu pelaku usaha atau kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.

Berdasarkan pasal satu poin satu UU No.5 Tahun 1999 monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.” Di dalam terminologi Islam istilah monopoli tidak ditemukan secara jelas tetapi dalam muamalat terdapat ungkapan yang disinyalir “hampir mirip” dengan monopoli yaitu *al-Ihtikar*.

Al-Ihtikar dari bahasa Arab yang didefinisikan secara etimologi adalah perbuatan atau kegiatan menimbun(pengumpulan). Makna lain, *Ihtikar* dapat diartikan juga sebagai upaya membatasi penyediaan atau pasokan barang untuk dapat menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Dengan arti lain, membeli barang, mengumpulkannya dari pasar, kemudian menjadi langka dan dilepas (dijual) kembali kepada pasar (masyarakat) yang membutuhkan dengan keuntungan yang berlipat. Perilaku ini sangat dilarang dalam Islam karena akan berpengaruh terhadap ketersediaan yang menjadi kebutuhan masyarakat serta mengakibatkan perekonomian tidak stabil, dan akan mengalami distorsi-pasar.

Beberapa hadits dari Rasulullah SAW mengenai penimbunan:

عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه
”وأيما أهل عرصة أصبح فيهم المرؤ جاع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى

Artinya: Dari Nabi SAW: “Barangsiapa **menimbun makanan** hingga empat puluh malam, berarti ia telah berlepas diri dari Allah Ta’ala dan Allah Ta’ala juga berlepas diri dari-Nya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah Ta’ala telah terlepas dari mereka.”(Musnad Ahmad : 4648)

Dalam hadits yang lain :

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله
”وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدا

Artinya: “Barang siapa **menimbun harta kaum muslimin**” maka Allah akan menimpakan kepadanya kebangkrutan atau penyakit kusta.” Maka Farrukh ketika itu berkata: “Wahai Amirul Mukminin, “aku berjanji kepada Allah dan kepadamu untuk tidak akan mengulangi **menimbun makanan selamanya**”.(Musnad Ahmad : 130)

Diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abdullah ra, Rasulullah saw bersabda: *"Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah."* (Muslimin, 1993).

Ali bin Abi Thalib RA, berkata: *"Barang-siapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, xniscaya hatinya menjadi keras."* Karena ia hanya mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan pengaruhnya yang dapat membuat kesusahan banyak orang. Tipe seperti ini setiap-terjadi penurunan harga, dia akan merasa menderita(sakit). namun setiap mendengar kenaikan-harga, dia merasa gembira(senang).

"Manihtakaraxfahuwa khāthiûn",

Artinya : *"barang-siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa".* (Muslimin, 1993)

Menurut Yusuf al-Qardhawi tindakan *ihtikar* diistilahkan monopoli, yakni melakukan penahanan barang atau produk agar tertahan/tidak beredar di pasar dengan tujuan menaikkan harga (Qardhawi, 1997). Kemudian, seluruh jenis barang yang dilarang untuk ditimbun, jika ditimbun akan berdampak kepada stabilitas pasar (Abdurrahman, 2004). Istilah penimbunan barang dalam hadist di atas harus dipahami sebagai dampak dari sebuah perilaku. Kesalahan perilaku menimbun barang dapat dinyatakan bersalah jika praktik penimbunan tersebut berakibat naiknya harga barang di pasar. Dengan kata lain penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan agar harga pasar menjadi naik dan kemudian akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi agar mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan. Bukanlah termasuk *ihtikar* jika penumpukan(menimbun) barang dilakukan pada saat pasokan barang atau bahan banyak (berlebih) seperti saat panen besar, banyaknya hasil produksi, sebab tidak berdampak terhadap harga, juga tidak merugikan konsumen serta tidak berdampak pada kestabilan persediaan barang.

Kegiatan pemusatan produksi yang dilakukan, akan menyebabkan keuntungan hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu saja, maka ini sangatlah dilarang didalam Islam. Pemusatan kekayaan akan mempengaruhi pada perekonomian, sosial dan politik dan sangat berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Islam begitu menghormati kemajuan dan upaya pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam membangun ekonominya sepanjang tidak adanya pemusatan_ konomi atau penimbunan yang hanya akan menguntungkan individu atau kelompok usaha dan membahayakan kebutuhan masyarakat umum.

Dalam kebijakan ekonomi negara, Rasulullah SAW. Pernah melakukan kebijakan ekonomi ketika hanya terdapat satu golongan yang kaya di negeri itu, namun di saat yang sama kemiskinan terjadi dimana-mana. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW melakukan penetrasi pasar pada saat pertama kali menaklukkan nazir dengan cara memberi seluruh kekayaan fa'i yang diperolehnya kepada kaum Muhajirin dan Anshar. Dalam konteks ini, Nabi Saw, sangat menaati perintah Al-Qur'an dalam mendistribusikan kekayaan (Rahman, 2009; Rokan, 2010)

Adanya para pelaku usaha yang melakukan “monopoli” karena kelebihan apa yang dimilikinya (barang/produksi) secara alamiah, dikarenakan pelaku usaha tersebut memiliki:

- 1) Kemampuan khusus (*special knowledge*) yang tidak dimiliki pelaku usaha lain atau jarang yang memungkinkan dalam memproduksi menjadi efisien dan efektif.
- 2) Memiliki kemampuan dalam tingkat efisiensi dalam beberapa hal sehingga perusahaan monopoli dapat meminimalisasi biaya atau harga.
- 3) Adanya kemampuan manajemen dalam *controlling* (proses produksi), mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lokasi produksi.

Secara teknis, kelompok konglomerat memiliki kemampuan monopoli dalam fenomena perekonomian Indonesia karena mereka dapat mengontrol bahan baku sebagai faktor produksi. Monopoli terjadi apabila produk atau barang yang dibuat memiliki keunikan, seperti rasa pada makanan, dan model pada pakaian dan yang lainnya.

Pada zaman dulu, Rasulullah-SAW pernah melakukan memonopoli sumber-sumber ekonomi untuk menjaga kepentingan umum. Kala itu sumber-sumber perekonomian yang ada di Kota Madinah tidak diberikan kepada siapa pun baik individu ataupun kelompok, namun sumber-sumber yang menjadi perekonomian banyak orang, dan yang melibatkan kebutuhan kepentingan umum harus dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Pada saat itu, di Kota Madinah yang menjadi lokasi sumber perekonomian yang sangat berharga adalah tanah yang ditumbuhi padang-rumput sebagai sumber pakan ternak, kemudian lokasi sumber garam, sumber-sumber air, dan sumber yang lain yang tidak diberikan kepemilikannya selain dikuasai oleh negara (*Prophetic Economy – How an Islamic Economy was Born, 2023*).

Kebijakan Rasulullah SAW terlihat jelas di dalam kisah seorang sahabat bernama Abyad bin Hammal. Abyad awalnya meminta satu bidang tanah di daerah Ma’rib, kemudian Rasulullah SAW mengabulkan dan memberikan tanah tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang bernama Aqra’ bin Habis yang berdiri dan menanyakan kepada Rasulullah SAW, “Adakah engkau tahu ya Rasulullah kondisi lokasi itu sebenarnya ?” sambil seseorang tersebut menjelaskan bahwasanya lokasi itu adalah lokasi sumber air yang juga menghasilkan garam (sumber garam). Mendengar ucapan Aqra’ bin Habis, Rasulullah SAW seketika berubah pikiran dan membatalkan pemberian kawasan (lokasi) yang telah disetujui kepada Abyad bin Hammal (Hadits Riwayat. Abu Daud dan Imam Tirmidzi, p. 38) Demikian juga sewaktu Abyad bin Hammal memohon ingin memiliki lokasi tanah yang ditumbuhi pohon al-Arak (kayunya bermanfaat sebagai kayu sugi). Tetapi Rasulullah-SAW hanya mengizinkan lokasi itu dengan bersyarat, yaitu harus jauh dari lokasi pemukiman penduduk dan jauh dari pusat pasar Kota Madinah. karena wilayah pinggiran Kota Madinah adalah kawasan-perumahan, kemudian kawasan padang rumput yang menjadi sumber tempat makanan bagi binatang ternak.

Dalam penjabaran kisah tersebut di atas, bahwasanya Rasulullah-SAW telah mencontohkan praktik monopoli terhadap sumber-sumber ekonomi yang menjadi kebutuhan penting rakyat. Kemudian Rasulullah-SAW menolak untuk dilakukannya privatisasi dari sumber-sumber ekonomi yang ada di Kota Madinah. peristiwa ini juga menunjukkan adanya kedaulatan negara atas wilayahnya dan semua kekayaan alam yang dimilikinya yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. Sebaliknya, wilayah dan kekayaan alamnya dapat dikuasai oleh kepentingan individu atau kelompok usaha adalah yang negara yang tidak ada kedaulatan di dalamnya.

Dalam hal peran dan kebijakan pemerintah, Ibnu Taymiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam intervensi dan menetapkan kebijakan kecuali hanya pada tiga situasi :

- 1) Berkaitan dengan kebutuhan pokok atau yang menjadi hajat orang banyak, baik barang maupun jasa. Para *fuqaha* menyepakati bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang tidak boleh diperjualbelikan kecuali untuk kemaslahatan (Taymiyyah, 1963).
- 2) Bila terjadinya monopoli dalam hal *ihthikar* (penimbunan), kesepakatan para *fuqaha* untuk menggunakan aturan, yang mana pemerintah harus membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang. Perihal ini dilakukan untuk mengendalikan dan mengantisipasi tindakan negatif atau hal yang dapat berisiko buruk pada stabilitas perekonomian, yaitu pelaku usaha melakukan monopoli (Chapra, 1992)
- 3) Adanya kolusi dan koalisi diantara para penjual yang beberapa pedagang menjalankan kesepakatan untuk membuat transaksi diantara mereka dengan harga yang telah diatur (Mannan, 1986).

3. Jenis Monopoli

Pada dasarnya, persaingan adalah syarat utama untuk ekonomi pasar yang berorientasi pasar. Peran hukum persaingan usaha adalah untuk menjaga persaingan yang sehat dan adil dan mencegah persaingan yang tidak sehat, yang pada gilirannya akan menghasilkan monopoli (Johny Ibrahim, 2009). Dilihat dari eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi, bisa kita telaah dari jenis-jenis monopolinya berdasarkan situasi dan aturan, bahwasanya kegiatan perilaku monopoli tersebut ada yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan. Kemudian ada yang dibolehkan, ada pula yang dilarang, dari hal-hal tersebut bisa kita lihat pembagiannya pada poin berikut (Johny Ibrahim, 2009):

a) Monopoli yang terjadi karena Undang-undang

Sehubungan dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, Pasal 33 UUD 1945 menetapkan monopoli negara atas bumi dan air. Selain itu, undang-undang memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum tertentu kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dihasilkan dari pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Monopoli lain yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang

adalah pemberian hak eksklusif untuk penemuan baru dari hak kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain produk industri, dan rahasia dagang.

b) Monopoli yang terjadi secara Alamiah

Monopoli, yang diperoleh dengan mempertahankan posisi tersebut melalui kemampuan prediksi dan naluri bisnis profesional, bukanlah sesuatu yang jahat atau terlarang. Kemampuan sumber daya manusia yang profesional, kerja keras, dan strategi bisnis yang tepat untuk mempertahankan posisinya akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul (*skill superior*) sehingga tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga barang dan jasa serta pelayanan sebagaimana dikehendaki konsumen (Michael R. Baye and Jeffrey T. Prince, 2022). Perusahaan atau pelaku usaha yang sukses seperti itu biasanya memiliki juru dagang rahasia yang memiliki teknologi rahasia yang mampu menjadikan perusahaan mereka sebagai monopoli. Mereka tidak memiliki pengakuan penuh dan pengakuan negara (Peitz, 2021).

c) Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan Mekanisme Kekuasaan

Ada kemungkinan bahwa monopoli seperti ini terjadi karena kolusi antara pejabat pemerintah dan bisnis. Karena mengganggu mekanisme pasar yang efektif, keberadaannya menyebabkan distorsi ekonomi. Para pemburu rente ekonomi, juga dikenal sebagai *rent seekers*, memiliki hubungan erat dengan monopoli berlisensi yang mengganggu keseimbangan pasar demi kepentingan mereka sendiri.

Meskipun ada beberapa kelompok usaha yang dekat dengan pusat kekuasaan pemerintahan pada umumnya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Karena dianggap sebagai bisnis tanpa risiko dan banci, transaksi rente sangat mengganggu persaingan bisnis. Dengan jaminan lisensi dari pemerintah, mereka tinggal menunggu keuntungan.

d) Monopoli karena terbentuknya Struktur Pasar Akibat Perilaku dan Sifat serakah Manusia

Menghindari pesaing baru adalah salah satu aspek yang mempengaruhi tindakan bisnis sehari-hari. Karena munculnya pesaing dalam usaha akan mengurangi keuntungan. Kekhawatiran para pelaku usaha terhadap adanya pesaing baru sangat beralasan, karena bisa munculnya perbedaan kualitas, harga dan jumlah barang komoditi yang dipasarkan dari pesaing baru. Sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya praktik bisnis yang tidak kompetitif dan tidak jujur, baik dari pelaku usaha secara individu maupun korporasi, sehingga ini bisa memantik munculnya praktik monopoli. Monopoli yang menghambat persaingan sehat adalah monopoli yang merusak struktur pasar dengan membentuk pasar, membagi pasar, dan menyalahgunakan kekuatan pasar untuk melumpuhkan pesaing.

Para pengusaha melakukan kontrol harga sesuka mereka setelah para pesaing tersingkir dari area lingkungan bisnisnya. Konsumen akan sangat dirugikan dalam jenis monopoli ini karena mereka tidak memiliki pilihan lain untuk membeli barang atau jasa, sehingga harga dan bisa tak terkendali karena tidak ada kompetitor).

4. Fakta-fakta Penyebab Monopoli

Salah satu penyebab timbulnya monopoli karena tidak ada kompetitor, kemudian juga disebabkan adanya faktor hambatan (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha, Adapun faktor-faktor penghambat (Nugroho, 2012) antara lain :

a) Hambatan Teknis (*Technical Barriers to Entry*)

Keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam persaingan secara teknis, dapat menyebabkan sulitnya bersaing pelaku usaha yang lemah secara teknis dengan perusahaan yang sudah ada dan bagus secara teknis (*existing firm*). Para konglomerat di Indonesia banyak yang memiliki kemampuan dalam melakukan monopoli secara teknis, karena mereka mampu mengendalikan produksi berupa bahan mentah/baku (seperti, pabrik bahan biji plastik, pabrik semen dll.). Selain bahan mentah/baku, para pelaku usaha (konglomerat) memiliki SDM yang berkualitas. Perusahaan-perusahaan besar memiliki kawasan industri, dibuat khusus untuk lokasi produksi sehingga mendukung perusahaan menguasai pasar skala besar karena memiliki kemampuan modal operasional yang besar yang akhirnya biaya produksi murah.

b) Hambatan Juridis (*Legal Barriers to Entry*)

Hambatan hukum disini terkait dengan izin atau perizinan, pada peraturan dan undang-undang setiap pelaku usaha harus memiliki badan hukum, nah ini kadang cukup memakan proses waktu untuk usaha baru dengan segala macam syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi. Hambatan ini mencakup: 1) Undang-undang dan hak khusus, tidak semua bisnis dan pelakunya memiliki kekuatan monopoli karena keterbatasan kemampuan teknis mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan perusahaan yang memiliki monopoli meskipun tidak efisien. Itu mungkin karena mereka diberi hak monopoli secara hukum. Karena aturan yang ada di undang-undang BUMN diberikan kewenangan dan kekuatan untuk monopoli, berdasarkan undang-undang tersebut mereka memiliki otoritas khusus untuk mengawasi sektor tertentu dari industri, seperti contoh PT. PLN, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, PT. Telkom dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian, 2) Hak paten atau hak cipta, monopoli berdasarkan Hak Paten dan Hak Cipta dibolehkan, karena mempunyai hak eksklusif dan dilindungi Undang-undang, dan inilah suatu kemampuan pengetahuan khusus yang dapat menciptakan daya monopoli secara teknik.

Kwik Kian Gie berpendapat bahwa sebagian besar kondisi monopolistik terjadi akibat peran negara pada zaman orde baru yang telah

mengondisikan monopolistik pada usaha tertentu, baik itu usaha milik negara, usaha milik swasta, juga koperasi (Gie, 1995).

5. Pengharaman Monopoli

Praktik monopoli hukum asalnya adalah haram. Banyak dasar dalil yang dipergunakan oleh para *fuqaha*, salah satu dalil yang menjadi dasar penetapan status halal haramnya monopoli. Rasulullah SAW bersabda:

أمن احتكر حكرة يريد أن يغلى بها أعلى المسلمين فهو خاطئ وقد ابرئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة في روايات في النهي عن الاحتكار

Artinya: "Di sini terdapat pengecualian jika yang dimaksudkan untuk memahalkan harga barang. Barangsiapa menahan peredaran barang untuk niat membuat paceklik kaum Muslimin, maka dia bersalah (berdosa). Aku berlepas diri daripadanya terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah ﷻ dan Rasul-Nya."

Hadits riwayat Ahmad dan Al Hakim dari jalur sanad Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu dalam bab riwayat larangan monopoli. (Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthuby, Al-Jâmi' li Ahkâmi al-Qur'ân, Beirut: Daru al-Fikr, tt., 9/204). Menurut para *fuqaha* dalam perbedaan pendapat tentang haram atau tidak dibagi 2 hal hukum seperti di bawah ini:

1) Berdasarkan Jenis barang yang haram di monopoli

Beberapa *fuqaha* hanya melarang monopoli terhadap bahan makanan. Seperti apa yang disampaikan Al-Ghazali (Qardhawi, 1997). tidak melarang praktik monopoli selain barang-barang yang bukan makanan atau penunjang bahan makanan seperti obat, ramuan obat-obatan, kunyit, dan lain-lain, yang semua pengecualian tersebut dibolehkan. Namun bahan-bahan kebutuhan penunjang bahan makanan seperti daging, buah-buahan masih dalam pembahasan atau pertimbangan.

Diantara ulama ada yang menolak pengharaman terhadap monopoli samin, keju, madu dan minyak. Ada perbedaan antara kondisi kebutuhan saat ini dengan kebutuhan masa lalu. Untuk kondisi saat ini kebutuhan obat-obatan sudah menjadi kebutuhan primer, dan begitu pula dengan kebutuhan pakaian dan sejenisnya. Bahaya yang timbul dari penahanan komoditi akan mengakibatkan gangguan sosial, karena kebutuhan manusia saat ini bukan hanya pada makan minum, tetapi juga, pakaian, perumahan, pengobatan, transportasi, pendidikan bahkan sangat ketergantungan dengan pulsa atau kuota internet (bagi usaha *online*)

Yusuf Qardhawi menuturkan perkataan Abi Yusuf yang berkata: " *setiap benda yang apabila ditimbun (ditahan) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli. Dan semakin butuhnya manusia kepada sesuatu barang yang dimonopoli maka dosa akibat yang menahannya juga semakin besar terutama jenis makanan (bahan pokok) yang menjadi kebutuhan masyarakat.*"(Qardhawi, 1997).

2) Berdasarkan waktu tidak dibolehkannya praktik monopoli

Ada kalanya pengharaman berdasarkan waktu-diharamkannya praktik monopoli. Sebagian ulama tidak setuju atau menolak adanya pelarangan-di semua waktu dengan tanpa melihat sempit atau longgarnya waktu. Menurut Al-Ghazali, boleh jadi dengan adanya waktu pelarangan monopoli tersebut dikhususkan pada saat persediaan jumlah bahan makanan sangat menipis (sedikit) dan sementara menjadi kebutuhan sehari-hari yang pokok, sehingga tindakan menanggukuhkan penjualannya (melepas barang ke pasar) akan menimbulkan bahaya. Akan tetapi apabila stok bahan makanan banyak atau berlimpah dan orang-orang tidak mengalami darurat kecuali dengan harga yang rendah, hal tersebut tidak lah menjadi sebuah pelanggaran. Namun jika masanya dimasa paceklik, maka perilaku ihtikar (penimbunan barang) terhadap kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat membahayakan, dan hal itu diputuskan “haram” (dilarang).

Pada proses penentuan haram atau tidaknya tindakan menanggukuhkan penjualan bahan makanan pokok, bisa dilihat apakah ada atau tidaknya unsur-unsur yang membahayakan (risiko). Hal ini juga karena merupakan hal yang mesti dipahami oleh setiap pelaku usaha terutama kelompok konglomerat, karena adanya pengkhususan pelarangan-monopoli barang(makanan) atau kebutuhan lain. Jika tidak terdapat unsur praktik monopoli (menimbun), maka praktik memonopoli bahan makanan pokok tersebut tidak luput dari status hukumnya yaitu makruh karena ia mendekati zona kerawanan. Tingkat kerawanan yang dikawatirkan tersebut akan menentukan tingkat hukumnya yaitu makruh atau haram praktik monopolinya.

6. Beberapa dalam contoh-kasus monopoli

Berdasarkan hasil studi kepustakaan peneliti, mendata dan mengumpulkan data-data kasus monopoli yang terjadi di Indonesia, berikut adalah contoh-kasus;

a. Monopoli yang dilakukan oleh PT Indofood sukses Makmur.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap delapan perusahaan yang menguasai pasar lebih dari 50%, yang perusahaan tersebut di antaranya adalah “PT Indofood Sukses Makmur dengan penguasaan mayoritas pasar produk mie instant. Sejak tahun 1994 perusahaan ini *go public* dan telah menyatakan diri sebagai produsen makanan olahan yang terkemuka di Indonesia,” dengan berbagai strategi pemasaran perusahaan ini mampu melakukan penetrasi pasar dan memberikan kemajuan untuk produk-produk makanan yang dihasilkan. Produk utama Indofood Group adalah *industry* mie instant, yang diperkirakan oleh *survey* riset pemasaran SRI (dalam laporan SRI Audit Retail) bahwa perseroan tersebut memiliki pangsa pasar sebesar 90% sehingga sisa pangsa pasar sekitar 10% dimiliki oleh produk lain seperti “Salam Mie” yang diproduksi oleh PT Senttrafood. Indonusa, Corporation, “Gaga Mie” oleh PT Jakarana Tama, “Alhami” dan “Sentramie”, oleh PT Olagafood Sukses Mandiri, “Mie ABC Selera Pedas” dan “President Mie” oleh PT ABC Presiden Enterprises

Indonesia. PT Indofood menghasilkan lebih dari 140 produk makanan yang terdiri dari 5 kelompok yaitu: produk utama Indofood hingga kini adalah Mie Instant yang memberikan kontribusi sebesar 82,9% terhadap seluruh penjualan bersih pada 1993. Selain itu, perseroan juga memproduksi mie segar (*fresh noodles*) dan mie snacks (*snack noodles*), walaupun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan produk mie instant. Namun demikian terdapat beberapa kelompok pebisnis lokal, seperti Group Medco dan Olagafood yang mulai berhasil merebut pasar mie instant, sehingga pangsa pasar Indofood semakin kecil. Jika pada 1998 mereka masih menguasai 95% pangsa pasar, tahun 2001 persentase tersebut sudah turun menjadi 88% di tahun 2002 (Prominent Companies - Instant Noodles Industry, 2023). Meskipun PT Indofood menguasai begitu besar di pasar mie instant, tetapi jenis produk ini masih tetap menarik minat pengusaha untuk berkompetisi guna meraih konsumen di pasar terkait. Dominasi pasar mie instant yang besar dari Indofood dapat disinyalir menjurus kepada monopolistik.

KESIMPULAN

Monopoli yang dilakukan (mendominasi) pada tatanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada perekonomian rakyat merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan sosial.-Karena itu, dalam-Islam sangat melarang (haram) jenis tatanan ekonomi yang mendominasi seperti penguasaan bahan kebutuhan pokok dengan cara ditahan (*ihthikar*) dan ajaran Islam sebagai dasar pengendalian perilaku atau kegiatan monopoli bagi pelaku usaha. Pemerintah yang selaras dengan pandangan dan hukum Islam membuat aturan, baik dengan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan juga berpihak kepada pengusaha. Perlu menjadi perhatian bahwa dalam kegiatan layanan (perusahaan-perusahaan pengelola pelayanan kepada masyarakat) mungkin bisa terjadi praktik monopoli juga, namun pelayanan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Islam tidak melarang praktik monopoli sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi yang didukung secara syariah berdasarkan Alquran dan Hadits dan kesepakatan para ulama (*ijma*). Namun Islam sangat melarang dalam praktik-*ikhtikar* (penimbunan), terutama praktik penimbunan pada bahan kebutuhan pokok. Betapa sangat pentingnya peranan pemerintah dalam mengendalikan monopoli dan menjaga kestabilan perekonomian, dengan mengimplementasi peraturan Undang-undang No.5 Tahun-1999 masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik monopoli yang bisa mengakibatkan gangguan sosial. Peran pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan mengantisipasi praktik-praktik penimbunan (melalui penegakan hukum) bahkan juga selain kebijakan pemerintah juga bisa dengan mengintervensi harga langsung, sehingga situasi harga menjadi stabil dan terkendali.

Adanya keterbatasan waktu dalam penelitian ini serta keterbatasan pula pada bagian data yang lebih dalam seperti contoh-contoh praktik monopoli pada negara-negara mayoritas muslim. Namun kontribusi pada penelitian ini telah memberikan landasan awal bagi kajian tentang monopoli dan distribusi kekayaan dalam perspektif

hukum ekonomi dan ajaran Islam. Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk peneliti berikutnya dapat meneliti dengan melakukan studi empiris yang lebih mendalam tentang dampak monopoli di sektor-sektor spesifik, seperti teknologi dan agrikultur, serta efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat, atau bisa meneliti bagaimana negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam menanganai isu monopoli saat ini, dan bagaimana kebijakan mereka dapat diadopsi atau disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Diharapkan juga penelitian dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan bagaimana Islam memandang perubahan-perubahan ini dalam konteks modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. (2016). *Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ananda, R., & Fadhli, M. (2018). *Metodologi penelitian pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi ke-7)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ary, D., Jacobs, L. C., & Sorensen, C. (2010). *Introduction to research in education (8th ed.)*. Belmont: Wadsworth.
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1983). *Educational research: An introduction (4th ed.)*. New York: Longman.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education (8th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2003). *Educational research: An introduction (7th ed.)*. Boston: Allyn & Bacon.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Johnson, B., & Christensen, L. (2014). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kemendikbud. (2013). *Panduan pelaksanaan kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory into Practice*, 41(4), 212–218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2
- Mertens, D. M. (2010). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Harlow, UK: Pearson Education Limited.
- Nunan, D. (1992). *Research methods in language learning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Riduwan. (2010). *Belajar mudah penelitian untuk guru, karyawan, dan peneliti pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (Eds.). (2014). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Santrock, J. W. (2011). *Educational psychology* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Chichester, UK: Wiley.
- Slameto. (2010). *Belajar dan faktor-faktor yang memengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, H. (2006). *Metodologi penelitian pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>